

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang tidak hanya berarti bebas dari penyakit, melainkan juga mampu menjalani kehidupan yang produktif. Untuk mencapai kondisi demikian, diperlukan pelaksanaan upaya kesehatan secara komprehensif. Upaya kesehatan merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan guna memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup aspek promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan), rehalibitatif (pemulihan), atau paliatif (perawatan paliatif). Pelaksanaannya melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, klinik menjadi salah satu upaya esensial untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu,

dan merata. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, klinik berperan strategis dalam memastikan terwujudnya pemerataan layanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Pelayanan kefarmasian merupakan unsur integral dalam sistem pelayanan kesehatan di klinik. Pelayanan ini dilaksanakan melalui instalasi farmasi, suatu unit yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, serta mengawasi seluruh kegiatan farmasi klinik. Selain itu, instalasi farmasi juga wajib melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian guna memastikan terpenuhinya standar pelayanan. Merujuk pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian diwajibkan memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu keberadaan apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan, kepemilikan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang sah, dan kepemilikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai bukti kompetensi legal. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas pelayanan kefarmasian di tingkat klinik (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Standar pelayanan kefarmasian di klinik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis mencakup pengkajian dan pelayanan resep, pemberian informasi obat, konseling, pemantauan terapi, monitoring efek samping obat (MESO) atau farmakovigilans, evaluasi

penggunaan obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*) (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian yang optimal, melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional, serta mendukung keselamatan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian tersebut diberikan secara langsung oleh apoteker kepada pasien dengan tujuan meningkatkan hasil terapi (*therapeutic outcome*) dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat, guna menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) serta meningkatkan kualitas hidup pasien (*quality of life*) (Cipolle, Strand & Morley, 2012). Dalam pelaksanaannya, apoteker dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guna mendukung interaksi langsung dengan pasien, khususnya dalam pemberian informasi obat dan layanan konseling. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian menuju pelayanan yang lebih komprehensif, dikenal sebagai *pharmaceutical care* (Hepler & Strand, 1990). Dalam kerangka pelayanan ini, apoteker diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), serta mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi berbagai masalah terkait obat (*drug-related problems*), termasuk isu-isu farmakoekonomi dan farmasi sosial (*social*

pharmacoconomic) (World Health Organization, 2016).

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, setiap calon apoteker diwajibkan untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di klinik atau apotek tertentu selama lima minggu, yakni pada periode 7 April hingga 10 Mei 2025. Salah satu institusi yang menjadi lokasi pelaksanaan PKPA adalah Klinik Pratama Gotong Royong I. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap calon apoteker memperoleh pengalaman langsung mengenai peran, fungsi, tugas, serta tanggung jawab seorang apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di lingkungan klinik secara profesional.

1.2. Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong I adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di klinik serta memperoleh gambaran nyata mengenai praktik kefarmasian di lingkungan klinik.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan lunak (soft skills), serta pengalaman praktis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kefarmasian di instalasi farmasi klinik.
3. Menyajikan gambaran mengenai strategi serta berbagai kegiatan yang dapat diterapkan dalam rangka

mengembangkan praktik farmasi komunitas di instalasi farmasi klinik.

4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian profesional yang memahami peran, tugas, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di klinik..

1.3. Manfaat

1. Mengetahui dan memahami secara langsung pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di klinik serta memperoleh gambaran nyata mengenai praktik kefarmasian di lingkungan klinik.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan lunak (*soft skills*), serta pengalaman praktis terkait pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi klinik.
3. Mengetahui dan memahami strategi serta berbagai kegiatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan praktik kefarmasian di instalasi farmasi klinik.
4. Mengetahui peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di klinik sebagai bekal untuk menjadi tenaga kefarmasian yang profesional.